



PUTUSAN

Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abu Bakar Bin Rangkapudin
2. Tempat lahir : Banuayu
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /25 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petuai Dangu,

Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin ditangkap pada tanggal 14 September 2023.

Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABU BAKAR Bin RANGKAPUDIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABU BAKAR Bin RANGKAPUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kerangka tengkorak kepala sapi yang ada kulitnya beserta sepasang tanduk kepala sapi;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dengan warna hitam dan bergagang kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai baju orange lengan panjang ada les silver seperti pakaian karyawan PT. TRUBA JAGA CITA.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa ABU BAKAR Bin RANGKAPUDIN (Alm) supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABU BAKAR Bin RANGKAPUDIN bersama dengan JUNAIDI Bin CIK MAWI (Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) dan JUSAN Bin CIK MAWI (Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kebun Duku Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa datang ke rumah Sdr. JUNAIDI mengajak Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUSAN melakukan pencurian, kemudian Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUSAN menyetujuinya, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUSAN langsung menuju ke lokasi kejadian, setibanya di lokasi kejadian terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor sapi yang diikat di pohon duku dan 3 (tiga) ekor anak sapi yang tidak diikat yang kesemuanya milik Sdr. MAT SUKRON, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan Sdr. MAT SUKRON terdakwa langsung melepaskan ikatan tali 1 (satu) ekor sapi tersebut, setelah itu terdakwa membawa sapi tersebut ke pinggir sungai lematang dengan cara ditarik sambil Sdr. JUNAIDI menggiring sapi tersebut, setibanya di pinggir sungai terdakwa langsung mengikat sapi tersebut di pohon, kemudian Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUSAN menjerat kaki sapi tersebut menggunakan tali yang ada di sekitaran sungai agar terjatuh, setelah sapi tersebut terjatuh terdakwa langsung pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah parang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm warna hitam dan bergagang kayu warna coklat, selanjutnya terdakwa kembali ke pinggir sungai dan langsung menyembelih sapi tersebut menggunakan parang namun sapi tersebut memberontak, kemudian Sdr. JUSAN melanjutkan menyembelih sapi tersebut sampai sapi tersebut mati, setelah itu terdakwa mengajak Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUSAN pulang kerumah untuk makan dan akan melanjutkannya setelah makan, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. JUNAIDI dan Sdr. JUSAN pulang kerumah dan meninggalkan lokasi kejadian, kemudian pada saat terdakwa kembali lagi ke pinggir sungai terdakwa melihat ada orang sehingga terdakwa menghubungi Sdr. JUSAN dan Sdr. JUNAIDI agar tidak kembali lagi ke pinggir sungai agar perbuatan terdakwa bersama Sdr. JUSAN dan Sdr. JUNAIDI tidak diketahui oleh orang lain, serta terdakwa membiarkan sapi tersebut di pinggir sungai dalam keadaan mati.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Sdr. Mat Sukron Bin Ropidin mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mat Sukron Bin Ropidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian sapi milik Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Junaidi dan Jusani;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB didekat rumah Saksi, bertempat di Kebun Duku Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangu, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa ada 1 (satu) ekor sapi milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Dekat rumah Saksi di Desa Banuayu Kec Empat petulai Dangu Kab.Muara Enim, Berawal saat Saksi meninggalkan sapi Saksi berjumlah 6 (enam) ekor di kebun duku di dekat rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi, pada saat Saksi meninggalkan sapi Saksi tersebut untuk mengambil minum, Saksi meninggalkannya dengan cara 3 (tiga) ekor sapi betina di ikat di pohon duku menggunakan tali dan 3 (tiga) ekor anak sapi tidak di ikat, berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari Saksi meninggalkan sapi tersebut Saksi kembali ke tempat lokasi Saksi mengikat sapi Saksi tersebut, pada saat Saksi sampai disana Saksi hanya melihat 5 (lima) ekor sapi Saksi dan 1 (satu) ekor lagi yang paling besar tidak tahu kemana dikarenakan Saksi merasa sapi Saksi tersebut lepas ikatannya dari pohon duku tersebut Saksi mencarinya akan tetapi tidak didapatkan, oleh karena itu Saksi langsung pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada istri Saksi dan istri Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada anak-anak kami, setelah itu Saksi dan anak-anak Saksi mencari sapi tersebut di seputaran tempat kehilangan tersebut akan tetapi tidak di dapati, lalu berjarak 8 (delapan) hari dari Saksi kehilangan tersebut tepatnya pada tanggal 28 Juli 2023, Rati melihat bangkai sapi Saksi yang hilang tersebut dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata dengan nada yang keras “WOY ADA SAPI YANG MATI DISINI” mendengar suara tersebut anak Saksi yang bernama Andriyan Kaspari mendekati sumber suara tersebut dan melihat bangkai sapi tersebut, punya kami, oleh karena itu anak kami yang bernama Andriyan Kaspari memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi dan berkata “BAK, BAK SAPI KITA YANG ILANG ADA MATI DISITU” lalu Saksi dengan anak Saksi ketempat penemuan bangkai sapi tersebut dan pada saat Saksi melihat bangkai sapi tersebut memang benar bangkai sapi itu sapi Saksi yang hilang yang posisinya sudah disembelih, lalu atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Rambang Dangku untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa bersama dengan Junaidi dan Jusan melakukan pencurian sapi tersebut, tapi melihat sapi Saksi yang jinak kemungkinan cara Terdakwa bersama dengan Junaidi dan Jusan melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara melepas ikatan sapi Saksi dan mengiring sapi Saksi yang jinak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan Junaidi dan Jusan adalah para pelakunya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian pada saat Saksi di B.AP Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah Sapi Saksi diambil lalu sapi Saksi disembelih dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali kehilangan sapi ditempat yang berbeda dan 2 (dua) sapi milik Saksi yang telah hilang sebelumnya juga sudah dibantai tinggal isi perutnya saja;
- Bahwa untuk yang kejadian pertama dan kedua kehilangan sapi milik Saksi tidak diketahui siapa pelakunya sedangkan Untuk yang kejadian ketiga kehilangan sapi milik Saksi diketahui pelakunya adalah Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Junaidi dan Jusan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Junaidi dan Jusan tidak ada meminta maaf atas kejadian tersebut ataupun ada melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Yulina Binti Pastar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian sapi milik Saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Junaidi dan Jusani;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB didekat rumah Saksi, bertempat di Kebun Duku Desa Banuayu, Kecamatan Empat Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Dekat rumah Saksi di Desa Banuayu Kec Empat petulai Dangku Kab.Muara Enim, Berawal saat suami Saksi yang bernama Mat Sukron meninggalkan sapinya berjumlah 6 (enam) ekor di kebun duku di dekat rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi, pada saat suami Saksi meninggalkan sapi tersebut untuk mengambil minum, suami Saksi meninggalkannya dengan cara 3 (tiga) ekor sapi betina di ikat di pohon duku menggunakan tali dan 3 (tiga) ekor anak sapi tidak di ikat, berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari suami Saksi meninggalkan sapi tersebut suami Saksi kembali ke tempat lokasi suami Saksi mengikat sapi tersebut, pada saat suami Saksi sampai disana suami Saksi hanya melihat 5 (lima) ekor sapi dan 1 (satu) ekor lagi yang paling besar tidak tahu kemana dikarenakan suami Saksi merasa sapi tersebut lepas ikatannya dari pohon duku tersebut suami Saksi mencarinya akan tetapi tidak didapatkan, oleh karena itu suami Saksi langsung pulang kerumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi dan Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada anak-anak kami, setelah itu suami Saksi dan anak-anak Saksi mencari sapi tersebut di seputaran tempat kehilangan tersebut akan tetapi tidak di dapati, lalu berjarak 8 (delapan) hari dari kehilangan tersebut tepatnya pada tanggal 28 Juli 2023, Rati melihat bangkai sapi yang hilang tersebut dan berkata dengan nada yang keras "WOY ADA SAPI YANG MATI DISINI " mendengar suara tersebut anak Saksi yang bernama Andriyan Kaspari mendekati sumber suara tersebut dan melihat bangkai sapi tersebut, punya kami, oleh karena itu anak kami yang bernama Andriyan Kaspari memberitahukan kejadian tersebut kepada suami Saksi dan berkata "BAK, BAK SAPI KITA YANG ILANG ADA MATI DISITU" lalu suami Saksi dengan anak Saksi ketempat penemuan bangkai sapi tersebut dan pada saat suami Saksi melihat bangkai sapi tersebut memang benar bangkai sapi itu sapi yang hilang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang posisinya sudah disembelih, lalu atas kejadian tersebut suami Saksi melapor ke Polsek Rambang Dangku untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa bersama dengan Junaidi dan Jusan melakukan pencurian sapi tersebut, tapi melihat sapi Saksi yang jinak kemungkinan cara Terdakwa bersama dengan Junaidi dan Jusan melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara melepas ikatan sapi Saksi dan mengiring sapi Saksi yang jinak tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama dengan Junaidi dan Jusan adalah para pelakunya setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian pada saat Saksi di B.AP Kepolisian;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah Sapi Saksi diambil lalu sapi Saksi disembelih dibelakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali kehilangan sapi ditempat yang berbeda dan 2 (dua) sapi milik Saksi yang telah hilang sebelumnya juga sudah dibantai tinggal isi perutnya saja;
 - Bahwa untuk yang kejadian pertama dan kedua kehilangan sapi milik Saksi tidak diketahui siapa pelakunya sedangkan Untuk yang kejadian ketiga kehilangan sapi milik Saksi diketahui pelakunya adalah Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Junaidi dan Jusan;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Junaidi dan Jusan tidak ada meminta maaf atas kejadian tersebut ataupun ada melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Jusan Bin Cik Mawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mencuri sapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kebun Duku di dekat rumah saksi Mat Sukron di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin dan Junaidi;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari menyadap karet bersama istri Saksi, diperjalanan pulang tepatnya simpang jembatan gantung Desa Banuayu, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Junaidi, tetapi istri Saksi sudah duluan ke rumah, pertemuan kami bertiga tersebut, Terdakwa berkata

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi "JUSAN ADE LOKAK DUET ", Saksi jawab "AKU NAK BALEK DULU, NAK MAKAN", dijawab Terdakwa "AO". kemudian Saksi pulang kerumah untuk makan, setelah makan lebih kurang 1 (satu) jam, Saksi menemui Junaidi dan Terdakwa di kebun duku dekat simpang jembatan gantung, disana Saksi bertanya kepada Terdakwa "APE MANG LOKAK DUET " dijawab Terdakwa, "AGEK KUTUNJOKKE", kemudian kami menunggu lebih kurang 1 (satu) jam setengah, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi dan Junaidi, kemudian kami berjalan, Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "MANE LOKAK", dijawab Terdakwa " ITUNAH SAPI " sambil menunjuk ke arah sapi yang terikat di batang duku, Saksi bertanya kepada Terdakwa "SAPI SIAPE MANG", dijawab Terdakwa "AMBEK BAE DULU", kemudian Terdakwa berjalan ke arah sapi yang terikat di batang duku tersebut dan membuka ikatan tersebut, kami juga ikut kesana, mengiring sapi tersebut dari belakang, sekitar 5 (lima) meter sapi tersebut duduk tidak mau ditarik, kemudian kami pukul menggunakan ranting, kemudian setelah dipukul sapi tersebut mau berjalan, Terdakwa menarik sapi tersebut mengarah ke pinggir sungai Lematang, Terdakwa menambang atau mengkat tali sapi tersebut di batang kayu, setelah terikat Terdakwa menyuruh kami menjerat kaki sapi tersebut supaya terjatuh, setelah sapi tersebut terjatuh kami mengikat kaki depan dan belakang sapi tersebut, Terdakwa juga mengikat mulut sapi tersebut menggunakan tali yang ada disekitaran pinggir sungai, dengan tujuan supaya sapi tersebut tidak bersuara ketika disembelih, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "SAPI SIAPE INI MANG", dijawab Terdakwa "SAPI MAT SUKRON", lalu Terdakwa berkata mau pulang ke rumah untuk minum, tidak lama dari itu Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bilah golok, sesampainya disana Terdakwa mengajak untuk memotong sapi tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi memegang kaki bagian belakang, dan Junaidi memegang kaki bagian depan dan kepala sapi tersebut, Terdakwa menyembeli sapi tersebut di bagian leher sapi dengan menggunakan goloknya, setelah disembelih sapi tersebut memberontak, kemudian Terdakwa mendorong sapi tersebut dan sapinya terjatuh lagi, Terdakwa menyuruh Saksi memotong sapi tersebut dengan kalimat "POTONG SAN ", Saksi jawab "AKU DAK TAHAN MANG, BINIKU LAGI BUNTING ", Terdakwa berkata "SEMBELIHLAH SAN ", Saksi jawab "AO", Terdakwa memberikan golok tersebut kepada Saksi sambil mengancam mau memukul Saksi , kemudian Saksi menyembelih sapi tersebut sampai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mati, kemudian Terdakwa mengajak kami untuk pulang, lalu Junaidi bertanya kepada Terdakwa “NGAPE MANG BALEK” dijawab Terdakwa “MAKAN DULU AKU LAPAR”, Junaidi menjawab “PAYO”, selanjutnya kami pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi melihat istri Saksi sakit perut dan membawanya ke bidan Desa, setelah berobat di bidan Desa kami pulang lagi ke rumah, sesampainya di rumah Junaidi mengatakan kepada Saksi bahwa tadi ada Terdakwa ke rumah, dia mengatakan “DAK USAH DIULANGI LAGI”, Junaidi menjawab “NGAPE,” kata Terdakwa “PACAKLAH AKU MENEKENYE” lalu JUNAIDI berkata “TERSERAH DIMAMANG”, setelah bercerita dengan Junaidi, Saksi kembali ke kamar Saksi, di dalam kamar, istri Saksi berkata “DAK USAH KELUAR LAGI, TEDOKLAH”, kemudian Saksi tidur;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter, berwarna hitam, serta bergagang kayu berwarna coklat tua;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sapi tersebut milik siapa setelah mau dipotong Saksi baru tahu sapi tersebut milik Mat Sukron;
 - Bahwa Saksi mencuri sapi sudah 4 (empat) kali yang pertama sapi liar, kedua sapi kecil, ketiga sapi milik Adam dan yang keempat sapi milik Mat Sukron;
 - Bahwa Saksi mau ikut mengambil sapi tersebut karena kehabisan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mendapat bagian sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada meminta maaf kepada istri korban di Polsek;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengganti rugi kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
4. Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah mencuri sapi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Kebun Duku di dekat rumah saksi Mat Sukron di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin dan Jusan;
 - Bahwa awalnya Jusan pulang dari menyadap karet bersama istri Jusan, diperjalanan pulang tepatnya simpang jembatan gantung Desa Banuayu, Jusan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi, tetapi istri Jusan sudah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan ke rumah, pertemuan kami bertiga tersebut, Terdakwa berkata kepada Jusan "JUSAN ADE LOKAK DUET ", Jusan jawab " AKU NAK BALEK DULU, NAK MAKAN", dijawab Terdakwa "AO". kemudian Jusan pulang kerumah untuk makan, setelah makan lebih kurang 1 (satu) jam, Jusan menemui Saksi dan Terdakwa di kebun duku dekat simpang jembatan gantung, disana Jusan bertanya kepada Terdakwa "APE MANG LOKAK DUET" dijawab Terdakwa, "AGEK KUTUNJOKKE", kemudian kami menunggu lebih kurang 1 (satu) jam setengah, setelah itu Terdakwa mengajak Jusan dan Saksi, kemudian kami berjalan, Jusan bertanya lagi kepada Terdakwa "MANE LOKAK", dijawab Terdakwa "ITUNAH SAPI" sambil menunjuk ke arah sapi yang terikat di batang duku, Jusan bertanya kepada Terdakwa "SAPI SIAPE MANG", dijawab Terdakwa "AMBEK BAE DULU", kemudian Terdakwa berjalan ke arah sapi yang terikat di batang duku tersebut dan membuka ikatan tersebut, kami juga ikut kesana, mengiring sapi tersebut dari belakang, sekitar 5 (lima) meter sapi tersebut duduk tidak mau ditarik, kemudian kami pukul menggunakan ranting, kemudian setelah dipukul sapi tersebut mau berjalan, Terdakwa menarik sapi tersebut mengarah ke pinggir sungai Lematang, Terdakwa menambang atau mengkat tali sapi tersebut di batang kayu, setelah terikat Terdakwa menyuruh kami menjerat kaki sapi tersebut supaya terjatuh, setelah sapi tersebut terjatuh kami mengikat kaki depan dan belakang sapi tersebut, Terdakwa juga mengikat mulut sapi tersebut menggunakan tali yang ada disekitaran pinggir sungai, dengan tujuan supaya sapi tersebut tidak bersuara ketika disembelih, kemudian Jusan bertanya kepada Terdakwa "SAPI SIAPE INI MANG", dijawab Terdakwa "SAPI MAT SUKRON", lalu Terdakwa berkata mau pulang ke rumah untuk minum, tidak lama dari itu Terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bilah golok, sesampainya disana Terdakwa mengajak untuk memotong sapi tersebut, Terdakwa menyuruh Jusan memegang kaki bagian belakang, dan Saksi memegang kaki bagian depan dan kepala sapi tersebut, Terdakwa menyembeli sapi tersebut di bagian leher sapi dengan menggunakan goloknya, setelah disembelih sapi tersebut memberontak, kemudian Terdakwa mendorong sapi tersebut dan sapinya terjatuh lagi, Terdakwa menyuruh Jusan memotong sapi tersebut dengan kalimat "POTONG SAN", Jusan jawab "AKU DAK TAHAN MANG, BINIKU LAGI BUNTING ", Terdakwa berkata "SEMBELIHLAH SAN ", Jusan jawab "AO", Terdakwa memberikan golok tersebut kepada Jusan sambil mengancam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memukul Jusan, kemudian Jusan menyembelih sapi tersebut sampai mati, kemudian Terdakwa mengajak kami untuk pulang, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "NGAPE MANG BALEK" dijawab Terdakwa "MAKAN DULU AKU LAPAR", Saksi menjawab "PAYO", selanjutnya kami pulang ke rumah, sesampainya di rumah Jusan melihat istri Jusan sakit perut dan membawanya ke bidan Desa, setelah berobat di bidan Desa kami pulang lagi ke rumah, sesampainya di rumah Saksi mengatakan kepada Jusan bahwa tadi ada Terdakwa ke rumah, dia mengatakan "DAK USAH DIULANGI LAGI", Saksi menjawab "NGAPE," kata Terdakwa "PACAKLAH AKU MENEKENYE" lalu Saksi berkata "TERSERAH DIMAMANG", setelah bercerita dengan Saksi, Jusan kembali ke kamar Jusan, didalam kamar, istri Jusan berkata "DAK USAH KELUAR LAGI, TEDOKLAH", kemudian Jusan tidur;

- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter, berwarna hitam, serta bergagang kayu berwarna coklat tua;
- Bahwa Saksi mau ikut mengambil sapi tersebut karena kejebak oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sapi tersebut milik siapa setelah mau dipotong Saksi baru tahu sapi tersebut milik Mat Sukron;
- Bahwa Saksi mencuri sapi sudah 4 (empat) kali yang pertama sapi liar, kedua sapi kecil, ketiga sapi milik Adam dan yang keempat sapi milik Mat Sukron;
- Bahwa Saksi ada meminta maaf kepada istri korban di polsek;
- Bahwa Saksi tidak ada mengganti rugi kepada korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Jusan Bin Cik Mawi dan Junaidi Bin Cik Mawi telah mencuri sapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di kebun pohon duku masyarakat di dekat rumah Mat Sukron di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sapi yang Terdakwa, Jusan Bin Cik Mawi dan Junaidi Bin Cik Mawi ambil adalah sapi milik Mat Sukron;
- Bahwa cara kami melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa, Jusan dan Junaidi kami bertiga tersebut pergi ke kebun duku, setelah sampai di kebun duku kami melihat ada 6 (enam) ekor sapi, 3 (tiga) ekor di ikat menggunakan tali di batang duku dan 3 (tiga) ekor anak sapi tidak di ikat menggunakan tali, setelah itu Terdakwa melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat sapi di batang duku, setelah tali itu Terdakwa lepaskan, Junaidi dan Jusan mengiring sapi tersebut sedangkan Terdakwa menarik tali sapi tersebut sehingga sapi tersebut mengikuti Terdakwa sedangkan Jusan dan Junaidi menggiring dari belakang sehingga sapi tersebut menjauh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Junaidi kerumahnya dan Terdakwa berkata kepada Junaidi "PAYO MEN NAK MILU AKU, AKU ADO LOKAK DUIT" dan Junaidi jawab "KEMANA" lalu Terdakwa kembali berkata "MILU BAE" dan Junaidi jawab "PAYO" setelah itu Junaidi mengikuti Terdakwa, pada saat kami berdua berjalan kami bertemu dengan Jusan, setelah itu Terdakwa berkata dengan Jusan "PAYO SAN MEN NAK MILU AKU ADO LOKAK DUIT" lalu Jusan berkata "PAYO TAPI AKU NAK BALEK DULU NAK MAKAN" setelah itu Terdakwa dan Junaidi menunggu Jusan di kebun duku dekat jembatan gantung kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu Jusan menemui kami di kebun duku dekat jembatan, setelah Jusan sampai di kebun duku dekat jembatan, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Jusan berkata kepada Terdakwa "APEDIE MANG LOKAK DUIT NI" lalu Terdakwa berkata "AGEK KU KASIH TAU TUNGGU DULU" setelah itu Junaidi dan Jusan menunggu di kebun duku dekat jembatan tersebut bersama dengan Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berkata kepada Junaidi dan Jusan "PAYO MELOK AKU" setelah itu Junaidi dan Jusan berjalan mengikuti Terdakwa, setiba di kebun duku Jusan berkata kepada Terdakwa "MANG APEDIE LOKAK DUIT DI KEBUN DUKU MAK INI" setelah itu Terdakwa menunjuk ke arah sapi sambil berkata "ITU NAH LOKAK DUIT" setelah itu Jusan berkata "SAPI SIAPE ITU MANG" lalu Terdakwa berkata "AMBEK BAE" dan kami melihat ada 6 (enam) ekor sapi, 3 (tiga) ekor di ikat menggunakan tali di batang duku dan 3 (tiga) ekor anak sapi tidak di ikat menggunakan tali akan tetapi jaraknya berjauhan kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat sapi di batang duku, setelah tali itu dilepaskan oleh Terdakwa, Junaidi dan Jusan mengiring sapi tersebut sedangkan Terdakwa menarik tali sapi tersebut

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sapi tersebut mengikuti Terdakwa dan Junaidi dan Jusan mengiring dari belakang sehingga sapi tersebut menjauh dari kebun duku tersebut, pada saat Terdakwa menarik sapi menggunakan tali dan Junaidi dan Jusan mengiringnya dari belakang, sapi tersebut sering terjatuh atau duduk seolah-olah tidak ingin kami tarik, pada saat sapi itu duduk tidak mau di tarik oleh Terdakwa, lalu Junaidi dan Jusan memukul sapi tersebut menggunakan ranting kayu sehingga sapi tersebut berjalan dan mau ditarik, sekira berjarak kurang lebih 5 (lima) meter saat ditarik sapi tersebut kembali terjatuh seolah tidak ingin di tarik oleh Terdakwa dan kami kembali memukul sapi tersebut, sehingga kami sampai ke tujuan yaitu di pinggir sungai, setibanya di pinggir sungai sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengikat sapi tersebut dikayu dipinggir sungai, setelah itu Terdakwa kembali mengikat kaki sapi menggunakan tali, setelah mengikat kaki sapi tersebut kami bertiga menarik tali yang diikatkan di kaki sapi tersebut sehingga sapi tersebut terjatuh, setelah sapi tersebut terjatuh Terdakwa mengikat mulut sapi tersebut menggunakan tali plastik yang berada lokasi tersebut, setelah itu Jusan berkata kepada Terdakwa "MANG SAPI SIAPA INI" lalu Terdakwa jawab" sapi MAT SUKRON", setelah itu Terdakwa berkata kepada Junaidi dan Jusan "TUNGGULAH DISINI AKU NAK BALIK DULU NAK MINUM" setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk minum dan Junaidi dan Jusan menunggu disana, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dan membawa sebilah parang dan Terdakwa berkata "KITO POTONG" sambil menyuruh Junaidi dan Jusan memegang kaki sapi tersebut setelah itu Junaidi memegang kepala dan kaki depan dan Jusan memegang kaki belakang dan Terdakwa langsung menyembelih sapi tersebut menggunakan parang yang Terdakwa bawah, setelah itu di sembelih Terdakwa berdiri kami berduaupun berdiri sehingga sapi tersebut meronta-ronta seolah-olah hendak berdiri, seketika Terdakwa langsung mendorong sapi tersebut menggunakan kedua tangan sehingga terjatuh dan Terdakwa langsung berkata kepada Jusan "POTONG LAGI SAN" Jusan menjawab "AKU IDAK SANGGUP MANG BINI AKU LAGI BUNTING" dan Terdakwa kembali berkata kepada Jusan "POTONG LAH" setelah itu Jusan berkata "AKU IDAK TAHAN ATAU SANGGUP" dan Terdakwa kembali berkata "LAJU LAH" setelah itu Terdakwa memberikan parang kepada Jusan dan langsung menyembelih kembali sapi tersebut dan sapi tersebut tidak bergerak lagi setelah sapi tersebut tidak bergerak lagi Terdakwa berkata kepada Junaidi dan Jusan "PAYO KITO BALIK DULU" lalu Junaidi berkata

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre



“NGAPO SAPI INI DITINGGAL MANG” dan Terdakwa berkata “BALIK LAH DULU MAKAN” lalu Junaidi dan Jusan pulang kerumah, sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Junaidi dan Jusan dirumahnya akan tetapi pada saat itu ada Junaidi sendiri di rumahnya, dikarenakan Jusan sedang menemani istrinya kerumah bidan, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Junaidi “IDAK USAH DI ULANGI LAGI SAPI ITU” lalu Junaidi berkata “NGAPA IDAK DI ULANGI LAGI MANG” dan Terdakwa berkata “PACAK LAH AKU BENEKENYA” lalu Junaidi kembali menjawab “NGAPE MANG” dan di jawab oleh Terdakwa “PACAK LAH AKU MENEKENYA dan Junaidi kembali berkata “IYO SUDAH MANG TERSERAH DI MAMANG TULAH” setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Junaidi dan Jusan;

- Bahwa Sapi tersebut tidak diambil lagi karena Terdakwa tidak sanggup sendirian;
- Bahwa Terdakwa mencuri sapi sudah 4 (empat) kali yaitu pertama tidak berhasil karena mati, kedua sapi masih kecil, dan yang ketiga baru berhasil dan Sapi tersebut Terdakwa jual ke daerah Niru;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik orang karena sapi yang Terdakwa miliki adalah sapi orang yang Terdakwa pelihara;
- Bahwa Terdakwa mengajak Jusan dan Junaidi karena mereka berdua tidak ada mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak ada izin mengambil sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 50 centimeter dengan warna hitam dan bergagang kayu berwarna coklat;
- b. 1 (satu) helai baju orange lengan panjang ada les silver seperti pakaian karyawan PT. TRUBA JAGA CITA;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Saksi Jusan Bin Cik Mawi (Terdakwa dalam Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi (Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) telah mengambil sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di kebun pohon duku masyarakat di dekat rumah Mat Sukron di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Junaidi Bin Cik Mawi kerumahnya dan Terdakwa berkata kepada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi "PAYO MEN NAK MILU AKU, AKU ADO LOKAK DUIT" dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi jawab "KEMANA" lalu Terdakwa kembali berkata "MILU BAE" dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi jawab "PAYO" setelah itu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi mengikuti Terdakwa, pada saat kami berdua berjalan kami bertemu dengan Saksi Jusan Bin Cik Mawi, setelah itu Terdakwa berkata dengan Saksi Jusan Bin Cik Mawi "PAYO SAN MEN NAK MILU AKU ADO LOKAK DUIT" lalu Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata "PAYO TAPI AKU NAK BALEK DULU NAK MAKAN" setelah itu Terdakwa dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi menunggu Saksi Jusan Bin Cik Mawi di kebun duku dekat jembatan gantung kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu Saksi Jusan Bin Cik Mawi menemui kami di kebun duku dekat jembatan, setelah Saksi Jusan Bin Cik Mawi sampai di kebun duku dekat jembatan, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata kepada Terdakwa "APEDIE MANG LOKAK DUIT NI" lalu Terdakwa berkata "AGEK KU KASIH TAU TUNGGU DULU" setelah itu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi menunggu di kebun duku dekat jembatan tersebut bersama dengan Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berkata kepada Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi "PAYO MELOK AKU" setelah itu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi berjalan mengikuti Terdakwa;
- Bahwa setiba di kebun duku Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata kepada Terdakwa "MANG APEDIE LOKAK DUIT DI KEBUN DUKU MAK INI" setelah itu Terdakwa menunjuk ke arah sapi sambil berkata "ITU NAH LOKAK DUIT" setelah itu Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata "SAPI SIAPE ITU MANG" lalu Terdakwa berkata "AMBEK BAE" dan kami melihat ada 6 (enam) ekor sapi, 3 (tiga) ekor di ikat menggunakan tali di batang duku dan 3 (tiga) ekor anak sapi tidak di ikat menggunakan tali akan tetapi jaraknya berjauhan kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat sapi di batang duku, setelah tali itu dilepaskan oleh Terdakwa, Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi mengiring sapi tersebut sedangkan Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik tali sapi tersebut sehingga sapi tersebut mengikuti Terdakwa dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi mengiring dari belakang sehingga sapi tersebut menjauh dari kebun duku tersebut, pada saat Terdakwa menarik sapi menggunakan tali dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi mengiringnya dari belakang, sapi tersebut sering terjatuh atau duduk seolah-olah tidak ingin kami tarik, pada saat sapi itu duduk tidak mau di tarik oleh Terdakwa, lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi memukul sapi tersebut menggunakan ranting kayu sehingga sapi tersebut berjalan dan mau ditarik, sekira berjarak kurang lebih 5 (lima) meter saat ditarik sapi tersebut kembali terjatuh seolah tidak ingin di tarik oleh Terdakwa dan kami kembali memukul sapi tersebut, sehingga Terdakwa, Saksi Jusan Bin Cik Mawi dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi sampai ke tujuan yaitu di pinggir sungai, setibanya di pinggir sungai sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengikat sapi tersebut dikayu dipinggir sungai, setelah itu Terdakwa kembali mengikat kaki sapi menggunakan tali, setelah mengikat kaki sapi tersebut kami bertiga menarik tali yang diikatkan di kaki sapi tersebut sehingga sapi tersebut terjatuh, setelah sapi tersebut terjatuh Terdakwa mengikat mulut sapi tersebut menggunakan tali plastik yang berada lokasi tersebut, setelah itu Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata kepada Terdakwa "MANG SAPI SIAPA INI" lalu Terdakwa jawab "sapi MAT SUKRON", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi "TUNGGULAH DISINI AKU NAK BALIK DULU NAK MINUM" setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk minum dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi menunggu disana;

- Bahwa sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dan membawa sebilah parang dan Terdakwa berkata "KITO POTONG" sambil menyuruh Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi memegang kaki sapi tersebut setelah itu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi memegang kepala dan kaki depan dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi memegang kaki belakang dan Terdakwa langsung menyembelih sapi tersebut menggunakan parang yang Terdakwa bawah, setelah itu di sembelih Terdakwa berdiri kami berdua pun berdiri sehingga sapi tersebut meronta-ronta seolah-olah hendak berdiri, seketika Terdakwa langsung mendorong sapi tersebut menggunakan kedua tangan sehingga terjatuh dan Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Jusan Bin Cik Mawi "POTONG LAGI SAN" Saksi Jusan Bin Cik Mawi menjawab "AKU IDAK SANGGUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANG BINI AKU LAGI BUNTING" dan Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Jusan Bin Cik Mawi "POTONG LAH" setelah itu Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata "AKU IDAK TAHAN ATAU SANGGUP" dan Terdakwa kembali berkata "LAJU LAH" setelah itu Terdakwa memberikan parang kepada Saksi Jusan Bin Cik Mawi dan langsung menyembelih kembali sapi tersebut dan sapi tersebut tidak bergerak lagi setelah sapi tersebut tidak bergerak lagi Terdakwa berkata kepada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi "PAYO KITO BALIK DULU" lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi berkata "NGAPO SAPI INI DITINGGAL MANG" dan Terdakwa berkata "BALIK LAH DULU MAKAN" lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi pulang kerumah;

- Bahwa sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi dirumahnya akan tetapi pada saat itu ada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi sendiri di rumahnya, dikarenakan Saksi Jusan Bin Cik Mawi sedang menemani istrinya kerumah bidan, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi "IDAK USAH DI ULANGI LAGI SAPI ITU" lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi berkata "NGAPA IDAK DI ULANGI LAGI MANG" dan Terdakwa berkata "PACAK LAH AKU BENEKENYA" lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi kembali menjawab "NGAPE MANG" dan di jawab oleh Terdakwa "PACAK LAH AKU MENEKENYA dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi kembali berkata "IYO SUDAH MANG TERSERAH DI MAMANG TULAH" setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi;
- Bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter, berwarna hitam, serta bergagang kayu berwarna coklat tua;
- Bahwa Terdakwa mencuri sapi sudah 4 (empat) kali yaitu pertama tidak berhasil karena mati, kedua sapi masih kecil, dan yang ketiga baru berhasil dan Sapi tersebut Terdakwa jual ke daerah Niru;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik orang karena sapi yang Terdakwa miliki adalah sapi milik orang lain yang Terdakwa pelihara;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi karena mereka berdua tidak ada mata pencaharian;
- Bahwa Saksi Mat Sukron Bin Ropidin sudah 3 (tiga) kali kehilangan sapi ditempat yang berbeda dan 2 (dua) sapi milik Saksi yang telah hilang sebelumnya juga sudah dibantai tinggal isi perutnya saja;
- Bahwa untuk yang kejadian pertama dan kedua kehilangan sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin tidak diketahui siapa pelakunya sedangkan untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kejadian ketiga kehilangan sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin diketahui pelakunya adalah Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Saksi Jusan Bin Cik Mawi dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi;
- Bahwa Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Saksi Jusan Bin Cik Mawi dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi tidak ada ijin untuk mengambil Sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin.
 - Bahwa kerugian yang Saksi Mat Sukron Bin Ropidin alami atas kejadian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Ternak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Abu Bakar Bin Rangkapudin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Saksi Jusan Bin Cik Mawi (Terdakwa dalam Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi (Terdakwa dalam Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) telah mengambil sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di kebun pohon duku masyarakat di dekat rumah Mat Sukron di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Danguku Kab. Muara Enim, Sumsel;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Junaidi Bin Cik Mawi kerumahnya dan Terdakwa berkata kepada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi “PAYO MEN NAK MILU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU, AKU ADO LOKAK DUIT" dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi jawab "KEMANA" lalu Terdakwa kembali berkata "MILU BAE" dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi jawab "PAYO" setelah itu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi mengikuti Terdakwa, pada saat kami berdua berjalan kami bertemu dengan Saksi Jusan Bin Cik Mawi, setelah itu Terdakwa berkata dengan Saksi Jusan Bin Cik Mawi "PAYO SAN MEN NAK MILU AKU ADO LOKAK DUIT " lalu Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata "PAYO TAPI AKU NAK BALEK DULU NAK MAKAN" setelah itu Terdakwa dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi menunggu Saksi Jusan Bin Cik Mawi di kebun duku dekat jembatan gantung kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu Saksi Jusan Bin Cik Mawi menemui kami di kebun duku dekat jembatan, setelah Saksi Jusan Bin Cik Mawi sampai di kebun duku dekat jembatan, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata kepada Terdakwa "APEDIE MANG LOKAK DUIT NI" lalu Terdakwa berkata "AGEK KU KASIH TAU TUNGGU DULU" setelah itu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi menunggu di kebun duku dekat jembatan tersebut bersama dengan Terdakwa, sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berkata kepada Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi "PAYO MELOK AKU" setelah itu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi berjalan mengikuti Terdakwa;

Menimbang bahwa setiba di kebun duku Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata kepada Terdakwa "MANG APEDIE LOKAK DUIT DI KEBUN DUKU MAK INI" setelah itu Terdakwa menunjuk ke arah sapi sambil berkata "ITU NAH LOKAK DUIT " setelah itu Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata "SAPI SIAPE ITU MANG" lalu Terdakwa berkata "AMBEK BAE" dan kami melihat ada 6 (enam) ekor sapi, 3 (tiga) ekor di ikat menggunakan tali di batang duku dan 3 (tiga) ekor anak sapi tidak di ikat menggunakan tali akan tetapi jaraknya berjauhan kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter, setelah itu Terdakwa langsung melepaskan tali yang digunakan untuk mengikat sapi di batang duku, setelah tali itu dilepaskan oleh Terdakwa, Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi mengiring sapi tersebut sedangkan Terdakwa menarik tali sapi tersebut sehingga sapi tersebut mengikuti Terdakwa dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi mengiring dari belakang sehingga sapi tersebut menjauh dari kebun duku tersebut, pada saat Terdakwa menarik sapi menggunakan tali dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi mengiringnya dari belakang, sapi tersebut sering terjatuh atau duduk seolah-olah tidak ingin kami tarik, pada saat sapi itu duduk tidak mau di tarik oleh Terdakwa, lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi memukul sapi tersebut menggunakan ranting kayu sehingga sapi tersebut berjalan dan mau ditarik, sekira berjarak kurang lebih 5 (lima) meter saat ditarik sapi tersebut kembali terjatuh seolah tidak ingin di tarik oleh Terdakwa dan kami kembali memukul sapi tersebut, sehingga Terdakwa, Saksi Jusan Bin Cik Mawi dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi sampai ke tujuan yaitu di pinggir sungai, setibanya di pinggir sungai sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengikat sapi tersebut dikayu dipinggir sungai, setelah itu Terdakwa kembali mengikat kaki sapi menggunakan tali, setelah mengikat kaki sapi tersebut kami bertiga menarik tali yang diikatkan di kaki sapi tersebut sehingga sapi tersebut terjatuh, setelah sapi tersebut terjatuh Terdakwa mengikat mulut sapi tersebut menggunakan tali plastik yang berada lokasi tersebut, setelah itu Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata kepada Terdakwa "MANG SAPI SIAPA INI 'lalu Terdakwa jawab" sapi MAT SUKRON", setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi "TUNGGULAH DISINI AKU NAK BALIK DULU NAK MINUM" setelah itu Terdakwa pulang kerumah untuk minum dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi menunggu disana;

Menimbang bahwa sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali dan membawa sebilah parang dan Terdakwa berkata "KITO POTONG" sambil menyuruh Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi memegang kaki sapi tersebut setelah itu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi memegang kepala dan kaki depan dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi memegang kaki belakang dan Terdakwa langsung menyembelih sapi tersebut menggunakan parang yang Terdakwa bawah, setelah itu di sembelih Terdakwa berdiri kami berdua pun berdiri sehingga sapi tersebut meronta-ronta seolah-olah hendak berdiri, seketika Terdakwa langsung mendorong sapi tersebut menggunakan kedua tangan sehingga terjatuh dan Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Jusan Bin Cik Mawi "POTONG LAGI SAN" Saksi Jusan Bin Cik Mawi menjawab "AKU IDAK SANGGUP MANG BINI AKU LAGI BUNTING" dan Terdakwa kembali berkata kepada Saksi Jusan Bin Cik Mawi "POTONG LAH" setelah itu Saksi Jusan Bin Cik Mawi berkata "AKU IDAK TAHAN ATAU SANGGUP" dan Terdakwa kembali berkata "LAJU LAH" setelah itu Terdakwa memberikan parang kepada Saksi Jusan Bin Cik Mawi dan langsung menyembelih kembali sapi tersebut dan sapi tersebut tidak bergerak lagi setelah sapi tersebut tidak bergerak lagi Terdakwa berkata kepada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi "PAYO KITO BALIK DULU" lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi berkata "NGAPO SAPI INI DITINGGAL

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANG" dan Terdakwa berkata "BALIK LAH DULU MAKAN" lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi pulang kerumah;

Menimbang bahwa sekira kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi dirumahnya akan tetapi pada saat itu ada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi sendiri di rumahnya, dikarenakan Saksi Jusan Bin Cik Mawi sedang menemani istrinya kerumah bidan, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Junaidi Bin Cik Mawi "IDAK USAH DI ULANGI LAGI SAPI ITU" lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi berkata "NGAPA IDAK DI ULANGI LAGI MANG" dan Terdakwa berkata "PACAK LAH AKU BENEKENYA" lalu Saksi Junaidi Bin Cik Mawi kembali menjawab "NGAPE MANG" dan di jawab oleh Terdakwa "PACAK LAH AKU MENEKENYA dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi kembali berkata "IYO SUDAH MANG TERSEERAH DI MAMANG TULAH" setelah itu Terdakwa pergi dari rumah Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi ;

Menimbang bahwa alat yang digunakan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) centimeter, berwarna hitam, serta bergagang kayu berwarna coklat tua dan Terdakwa mencuri sapi sudah 4 (empat) kali yaitu pertama tidak berhasil karena mati, kedua sapi masih kecil, dan yang ketiga baru berhasil dan Sapi tersebut Terdakwa jual ke daerah Niru;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sapi milik orang karena sapi yang Terdakwa miliki adalah sapi milik orang lain yang Terdakwa pelihara dan Terdakwa mengajak Saksi Junaidi Bin Cik Mawi dan Saksi Jusan Bin Cik Mawi karena mereka berdua tidak ada mata pencaharian;

Menimbang bahwa Saksi Mat Sukron Bin Ropidin sudah 3 (tiga) kali kehilangan sapi ditempat yang berbeda dan 2 (dua) sapi milik Saksi yang telah hilang sebelumnya juga sudah dibantai tinggal isi perutnya saja, yang kejadian pertama dan kedua kehilangan sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin tidak diketahui siapa pelakunya sedangkan untuk yang kejadian ketiga kehilangan sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin diketahui pelakunya adalah Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Saksi Jusan Bin Cik Mawi dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi;

Menimbang bahwa Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin bersama dengan Saksi Jusan Bin Cik Mawi dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi tidak ada ijin

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin dan kerugian yang Saksi Mat Sukron Bin Ropidin alami atas kejadian tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Ternak;

Menimbang bahwa Ternak adalah segala jenis hewan yang dipelihara oleh manusia utk diambil manfaatnya (telur, susu ataupun dagingnya) dalam hal ini kambing termasuk dalam salah jenis hewan ternak.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas Terdakwa, Saksi Jusan Bin Cik Mawi (Terdakwa dalam Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi (Terdakwa dalam Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) telah mengambil sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di kebun pohon duku masyarakat di dekat rumah Mat Sukron di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ternak ” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah berkerjasama untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Jusan Bin Cik Mawi (Terdakwa dalam Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) dan Saksi Junaidi Bin Cik Mawi (Terdakwa dalam Berkas Perkara dan Penuntutan Terpisah) telah mengambil sapi milik Saksi Mat Sukron Bin Ropidin pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di kebun pohon duku masyarakat di dekat rumah Mat Sukron di Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel sebagaimana cara dan peran dari masing masing sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 50 centimeter dengan warna hitam dan bergagang kayu berwarna coklat; dan 1 (satu) helai baju orange lengan panjang ada les silver seperti pakaian karyawan PT. TRUBA JAGA CITA; adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 50 centimeter dengan warna hitam dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi dan barang bukti 1 (satu) helai baju orange lengan panjang ada les silver seperti pakaian karyawan PT. TRUBA JAGA CITA; dirampas dimusnahkan.

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Bin Rangkapudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah parang dengan panjang lebih kurang 50 centimeter dengan warna hitam
dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.
 - b. 1 (satu) helai baju orange lengan panjang ada les silver seperti pakaian karyawan PT. TRUBA JAGA CITA;
dirampas dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 722/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nindi Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)